
PERUSAKAN BARANG BUKTI OLEH APARAT KEPOLISIAN SEBAGAI TINDAKAN OBSTRUCTION OF JUSTICE PADA KASUS KEJAHATAN EXTRAORDINARY CRIME

Grasiara Naya S, Hana Faridah

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

grasiaranayas@gmail.com

Abstrak

Obstruction Of Justice diartikan sebagai perbuatan menghalangi proses hukum yang dikategorikan sebagai tindakan kriminal karena menghambat penegakan hukum. Tindakan Obstruction Of Justice pada aparat penegak hukum sampai saat ini masih menjadi problem yang riskan terjadi. Beberapa bulan yang lalu telah terjadi tindakan Obstruction Of Justice Oleh pihak aparat penegak hukum kepolisian pada kasus pembunuhan berencana 5 dari 7 orang tersangka yang berasal dari petinggi polri dipecah secara tidak hormat diantaranya 1 irjen, 2 kompol, 1 kombes polri, 1 AKBP yang telah melanggar kode Etik. Kasus ini menjadi kasus terparah yang terindikasi sebagai kejahatan extraordinarycrime sepanjang sejarah pada Kepolisian RI yang merusak marwah citra lembaga penegak hukum dan mencoreng nama lembaga kepolisian dan mengimplikasikan krisis kepercayaan nasional terhadap masyarakat indonesia kepada aparat penegak hukum kepolisian.

Pada penelitian ini penulis mengkaji permasalahan, yaitu: 1. Apa dasar hukum larangan perusakan barang bukti sebagai tindakan Obstruction Of Justice menurut undang-Undang Kepolisian di Indonesia? 2. Bagaimana tanggungjawab yuridis Aparat Kepolisian yang melakukan tindakan Obstruction Of Justice pada proses penyidikan dalam Penegakan Hukum Pidana yang dikategorikan sebagai kejahatan Extraordinary Crime? Sementara itu tujuan penulis pada penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar hukum larangan perusakan barang bukti sebagai tindakan Obstruction Of Justice menurut undang-Undang Kepolisian di Indonesia dan mengetahui tanggungjawab yuridis Aparat Kepolisian yang melakukan tindakan Obstruction Of Justice pada proses penyidikan dalam Penegakan Hukum Pidana yang dikategorikan sebagai kejahatan Extraordinary Crime.

Penelitian ini berjenis penelitian yuridis normatif, penulis menggunakan pendekatan case methode atau studi kasus, Pendekatan undang-undang dan pendekatan komparatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder melalui bahan-bahan pustaka. Sumber data yang digunakan yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder kemudian dianalisis secara yuridis normatif.

Hasil dari penelitian ini yaitu menyimpulkan bahwa masalah *Obstruction Of Justice* karena hukum yang kurang mengatur atau kurangnya pengawasan (*controlling*) dalam penerapan hukum oleh pihak lembaga kepolisian sendiri. Atas dasar hal tersebut maka perlunya lembaga pengawasan terhadap pihak kepolisian. Salah satunya yaitu dengan membentuk satgas atau lembaga yang berperan mengawasi lembaga kepolisian.

Kata kunci: Perusakan Barang Bukti, Obstruction Of Justice, Extraordinary Crime, Kepolisian.

Abstract

Obstruction of Justice is defined as an act of obstructing the legal process which is categorized as a criminal act because it impedes law enforcement. Actions of Obstruction Of Justice on law enforcement officials are still a problem that is at risk of happening. A few months ago there was an act of Obstruction Of Justice by the police law enforcement officers in the case of premeditated murder 5 out of 7 suspects who came from high-ranking National Police were dishonorably dismissed including 1 Inspector General, 2 Kompol, 1 Kombes Polri, 1 AKBP who had violated code of Ethics. This case is the worst case which is indicated as an extraordinary crime in the history of the Indonesian National Police which damaged the image of law enforcement agencies and tarnished the name of the police institution and has implications for a national crisis of trust in the Indonesian people for police law enforcement officers.

In this study, the authors examine the problems, namely: 1. What is the legal basis for the prohibition of destroying evidence as an act of Obstruction of Justice according to the Police Law in Indonesia? 2. What are the juridical responsibilities of the Police Officers who carry out Obstruction Of Justice actions in the investigation process in Criminal Law Enforcement which are categorized as Extraordinary Crime crimes? Meanwhile the aim of the authors in this study is to find out the legal basis for the prohibition of destroying evidence as an act of Obstruction of Justice according to the Indonesian Police Act and to know the juridical responsibilities of the Police Officers who carry out Obstruction Of Justice actions in the investigative process in Criminal Law Enforcement which are categorized as crime Extraordinary Crime.

This type of research is normative juridical research, the authors use the case method or case study approach, statutory approach and comparative approach. The data collection technique used is secondary data through library materials. Sources of data used are primary legal sources and secondary legal sources then analyzed in a normative juridical manner.

The results of this study are to conclude that the problem of Obstruction Of Justice is due to a law that does not regulate or lack of control in the application of law by the police institution itself. On this basis, it is necessary to have a supervisory institution for the police. One of them is by forming a task force or institution whose role is to oversee the police agency.

Keywords: Destruction of Evidence, Obstruction Of Justice, Extraordinary Crime, Police

A. PENDAHULUAN

Tindakan seseorang yang dimaksudkan untuk menghalangi proses hukum disebut dengan *Obstruction of Justice*. Menghalangi proses pengungkapan kebenaran oleh pelaku aparat kepolisian dianggap tercela dan bersifat melawan hukum yang merupakan tindakan kriminal dan notabene sudah jelas menerabas, menentang, menghambat, memperlamban penegakan hukum dan berpotensi menghancurkan nama dan citra para penegak hukum.

Aparat penegak hukum sebagai subjek pelaku dari *obstruction of justice* maka tindakannya digolongkan sebagai kejahatan luarbiasa (*Extraordinary Crime*) dikarenakan tindakan ini dilakukan oleh subjek penegak hukum yang paham akan hukum. Para pihak yang terlibat didalam kejahatan kemanusiaan dalam kasus ini yaitu kasus pembunuhan berencana dengan pelaku seorang atasan terhadap bawahan dalam satu institusi kepolisian. Menurut *Claude Pomerleau* secara garis besar kejahatan luarbiasa adalah suatu kejahatan yang dilakukan secara direncanakan, tersusun sistematis dan terstruktur dalam suatu organisasi. Kemudian yang menjadi target sarannya yaitu mayoritas individu atau sekelompok orang di latarbelakangi perlakuan diskriminasi. Beberapa bulan yang lalu telah terjadi kasus besar pada institusi penegak hukum kepolisian (*due proces of law*) Seorang Kadiv Propam POLRI Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan dengan pangkat inspektur jenderal bintang dua telah melakukan kejahatan pembunuhan berencana terhadap anggotanya. Kasus ini menjadi kasus terparah sepanjang sejarah yang merusak marwah citra dan nama institusi Kepolisian RI perbuatannya telah melawan hukum Pasal 5 huruf a Pada Perkep Polri No Pol 7 tahun 2006 tentang kode etik profesi Polri tentang Etika Kelembagaan yang menyatakan sudah menjadi kewajiban setiap anggota untuk menjaga citra, kehormatan dan marwah institusi Polri. Parahnya tindakan kejahatan ini tidak dilakukan sendirian namun sekelompok bawahan anggotanya yang masih dalam satu

institusi kepolisian ikut serta memberikan pertolongan dan membantu menutupi tindakan kejahatan yang terjadi. Pelaku membuat skenario yang cukup rumit agar kasus ini tidak terungkap oleh publik, semua saksi yang terlibat dibungkam agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, seluruh alat bukti yang terdapat pada tempat kejadian perkara yaitu (TKP) direkayasa, Para pihak aparat kepolisian yang terlibat membantu memperlambat hingga menghalang-halangi proses pengungkapan kasus dengan merekayasa alat bukti CCTV, menghilangkan alat bukti bahkan merusak alat bukti untuk menghilangkan jejak kebenaran. Berdasarkan permasalahan tersebut dalam hal ini memunculkan beberapa pertanyaan diantaranya.

1. Apa dasar hukum larangan perusakan barang bukti sebagai tindakan *Obstruction Of Justice* menurut undang-Undang Kepolisian di Indonesia?
2. Bagaimana tanggungjawab yuridis Aparat Kepolisian yang melakukan tindakan *Obstruction Of Justice* pada proses penyidikan dalam Penegakan Hukum Pidana yang dikategorikan sebagai kejahatan *Extraordinary Crime*?

Kerangka Teoritis

1. *Differential Association Theory*

Differential Association Theory yaitu teori asosiasi differensial Menurut *Gabriel Tarde* berpendapat jika seseorang melakukan kejahatan itu merupakan hasil dari peniruan tindakan kriminal yang terjadi di lingkungan sosial masyarakat.¹ Adapun *Edwin H. Sutherland* berpendapat bahwa tindakan kejahatan baik cara melakukan kriminal, pola kejahatan, adanya keinginan atau niat kriminal, serta tindakan dan pemikiran yang nyaman untuk dipelajari melalui pendekatan oleh pelanggar kaidah di lingkungan sosial, termasuk kaidah atau aturan hukum.²

2. Teori *Extraordinary Crime*

¹ Darwata, 2017 Terminologi Kriminologi Fakultas Hukum Udayana Denpasar. Hlm.22

² Lilik mulyadi, 2007, kapita selekta hukum pidana dan viktimologi, jakarta : penerbit djambatan, hlm.37

Pada mulanya Istilah *Extraordinary Crime* muncul dari pelanggaran HAM kategori berat. Didalam Pasal 5 (lima) Statuta Roma tahun 1998 dimuat kriteria istilah dari *The Most Serious Crimes Concern To International Community* diantaranya *genocide, crime againts humanity, war crimes,* dan kejahatan *agression*. Namun, seiring perkembangan zaman istilah *Extraordinary Crime* tidak hanya mencakup ke 4 jenis kejahatan tersebut saja. Akan tetapi diluar tindak kriminal tersebut yang memiliki kriteria dan kesamaan karakteristik dengan keempat jenis kejahatan tersebut juga dapat digolongkan *Extraordinary Crime*.

Untuk menafsirkan istilah *extraordinary crime* terdapat beberapa istilah yang digunakan seperti kejahatan luar biasa yang berpengaruh dan berdampak luas dan sistematis berpotensi mengguncang (*cultureshock*) dimasyarakat terhadap segala aspek mulai dari Poleksosbudkum yaitu aspek politik, ekonomi, sosial, budaya dan hukum, kejahatan bersifat ekstrem dan kejahatan yang serius. Menurut *Claude Pomerleau* secara garis besar kejahatan luarbiasa merupakan kejahatan yang dilakukan direncanakan, tersusun sistematis dan terstruktur dalam suatu organisasi. Kemudian yang menjadi target sasarannya yaitu mayoritas individu atau sekelompok orang di latarbelakangi perlakuan diskriminasi.

B. METODE PENELITIAN

Berdasarkan judul penelitian “Perusakan Barang Bukti Oleh Aparat Kepolisian Sebagai Tindakan *Obstruction Of Justice* Pada Kasus Kejahatan *Extraordinary Crime*” dan pokok pembahsan yang akan kupas tuntas dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dengan ruang lingkup seputar dasar hukum mengenai larangan perusakan barang bukti menurut undang-Undang Kepolisian di Indonesia. Kemudian tanggungjawab yuridis aparat kepolisian yang melakukan tindakan *Obstruction Of Justice* yang dikategorikan sebagai kejahatan *Extraordinary Crime*. Peneliti menggunakan metode kepustakaan (*Library Research*) meneliti bahan kepustakaan diperpustakaan Universitas Singaperbangsa Karawang untuk menggali

asas-asas hukum, teori, konsep dan perundang-undang yang relevan dengan pokok pembahasan. Pada penelitian ini menggunakan 2 sumber bahan kepustakaan yaitu:

1. Bahan primer

- a. Kitab Undang-Undang No 1 Tahun 1946 tentang KUHP
- b. Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- c. Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI
- d. Perkep POLRI No Pol 7 tahun 2006 tentang kode etik Profesi Kepolisian Negara RI.
- e. PerKep POLRI No 8 tahun 2014 tentang Perubahan atas PerKep POLRI No 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan POLRI.
- f. PerKep POLRI No 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan POLRI.
- g. PerKep POLRI No 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

2. Bahan sekunder

Artikel ilmiah, Buku ilmiah, Jurnal hukum, Skripsi dan hasil-hasil penelitian hukum. Teknik Pengumpulan data menggunakan teknik Studi literatur dari undang-undang, jurnal, artikel ilmiah, buku serta peraturan dan menganalisis bahan-bahan hukum sekunder mengenai objek yang dibahas. Adapun pendekatannya menggunakan *Case Methode* atau studi kasus, Pendekatan undang-undang dan pendekatan komparatif. Data ini menggunakan metode Analisis normatif kualitatif dengan menjabarkan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang tersistematis dan teratur.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dasar hukum larangan perusakan barang bukti sebagai tindakan *Obstruction Of Justice* menurut undang-Undang Kepolisian di Indonesia

Dalam mengimplimentasikan asas kepastian hukum dimasyarakat sudah semestinya Setiap perbuatan dengan Implikasi dapat merugikan dan mengganggu

kenyamanan orang lain tentu harus diatur didalam suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai fondamen dasar, dasar hukum atau dasar yuridis untuk mewujudkan kepastian hukum. Sebagaimana *asas legalitas (principle of legality)* dengan adagium “*Nullum Delictum Noela Poena Sine Previae Lege Poenali*” Undang-Undang harus mengatur dan menentukan lebih dahulu untuk tiap-tiap perbuatan pidana.³

Setiap aparat penegak hukum di negara AS dapat menggolongkan tindakan *obstruction of justice* apabila memenuhi kriteria tindakan *obstruction of justice* yang ditulis oleh *Debora C. England* dengan judul “*Obstruction of Justice*” diantaranya:

1. Tindakan memberikan bantuan kepada tersangka dengan membocorkan info perihal proses hukum seperti penyidikan yang sedang berjalan disebut dengan *Aiding a suspect* adalah Pembocoran informasi termasuk menyembunyikan tersangka, hal ini dapat menghalangi proses hukum karena dari hasil informasi yang diperoleh tersangka dapat bertindak untuk menghilangkan atau merusak barang bukti kedalam bentuk lain.
2. Tindakan mengarang atau merekayasa keterangan saksi atau tersangka disebut dengan *Lying* yaitu memberikan keterangan palsu atau berbohong baik secara tertulis maupun secara lisan kepada penyidik pada saat proses pemeriksaan seperti tindakan menyuap saksi.
3. Tindakan kerjasama untuk membantu pelaku delict agar dapat mengelabui dan membohongi aparat penegak hukum disebut dengan *Famous Obstructions* seperti upaya untuk mengambil barang bukti dan menghilangkan barang bukti.
4. Tindakan merusak barang bukti atau alat bukti disebut dengan *Tampering With Evidence* adalah seperti merekayasa suatu peristiwa pidana dan membuat skenario kriminal juga termasuk ke dalam jenis.⁴

³ Prof Moeljatno SH. 2015 Asas-Asas Hukum Pidana Jakarta: PT Rineka Cipta hlm.5

⁴ Debora C. England *Obstruction of Justice*”

Adapun tiga unsur tindakan *obstruction of justice* yang dijatuhi hukuman pidana diantaranya:

1. *Pending Judicial Proceedings*, yaitu tindakan yang menyebabkan lamban dan tertundanya proses hukum
2. *Knowledge Of Pending Proceedings* pelaku mengetahui perbuatannya dan menyadarinya
3. *Acting Corruptly With Intent* pelaku melakukan perbuatan menyimpang dengan maksud untuk mengganggu proses, mengintervensi proses atau administrasi hukum.

Ditambahkan satu syarat untuk menjatuhi hukuman *obstruction of justice* pada beberapa peradilan di negara AS yaitu harus dapat dibuktikan bahwa pelaku memiliki motif, seperti motif keinginan bebas dari tuntutan sanksi pidana, motif ingin masa tahanannya dikurangi dan motif lainnya.⁵

Secara *Specialis* aparat kepolisian memiliki Undang-Undang yang secara *Specialis* mengatur tentang ruang lingkup kepolisian. Mulai dari fungsi, peran, hak, kewajiban dan tanggung jawab kepolisian yang dimuat didalam Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang kepolisian RI. Berdasarkan Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang kepolisian RI dalam pasal 2 menyatakan bahwa kepolisian berfungsi sebagai pemerintahan pada negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum di masyarakat, berfungsi dalam menegakan hukum, melindungi masyarakat, mengayomi masyarakat dan melayani masyarakat.⁶

Tindakan *Obstruction Of Justice* menghalangi proses hukum seperti merekayasa TKP, Merekayasa keterangan saksi, Menghilangkan barang bukti dan merusak barang bukti yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kepolisian tentunya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan fungsi, peran dan kewajiban yang

⁵ Wahyuni wilia, 2022. Tentang Pengertian, Kedudukan dan Unsur Obstruction Of Justice dalam Proses Hukum 2022 Jakarta : Hukum Online. Hlm.1

⁶ Pasal 2 Undang-Undang RI No 2 Tahun 2002 tentang kepolisian RI

seharusnya. Tindakan ini adalah suatu perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 14 ayat satu huruf g Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang POLRI yang berbunyi bahwa kepolisian dalam menjalankan proses hukum penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana secara hukum formil harus sesuai dengan hukum acara pidana dan perundang-undangan lainnya.⁷ Artinya apabila proses hukum mulai dari penyelidikan hingga penyidikan terhadap semua tindak pidana bertentangan dengan ketentuan hukum acara pidana dan perundang-undangan maka tindakan tersebut sudah jelas digolongkan perbuatan melawan hukum terhadap peraturan pasal 14 ayat satu huruf g Undang-Undang Kepolisian No 2 Tahun 2002 tentang POLRI.

2. Tanggungjawab Yuridis Pidana Terhadap Aparat Kepolisian Yang Melakukan Tindakan *Obstruction Of Justice* Pada Proses Penyidikan Sebagai *Extraordinary Crime*

Perbuatan *Obstruction Of Justice* oleh aparat kepolisian diatas dapat dikatakan perilaku kriminal sebagai hasil yang dipelajari didalam lingkungan sosial. Artinya pelaku mempraktikan tingkahlaku atau tindakan kejahatan dari hasil apa yang dilihat, didengar dan dirasakan dengan berbagai cara.⁸ Kondisi ini sesuai dengan pendapatnya *Edwin H Sutherland* yang menyatakan bahwa tindakan kriminal merupakan tindakan dari hasil yang dipelajari didalam lingkungan sosial. Semua perilaku yang *conform* dengan *criminal* yaitu tentang bagaimana hal itu dapat dipelajari. Hal ini *relate* dengan sebagaimana teori *Asosiasi Diferensial* yang didasarkan pada 3 point diantaranya:

1. Penerimaan seseorang dalam mengikuti motif perilaku yang dapat dia lakukan
2. Ketidakberhasilan untuk mengikuti motif perilaku mengakibatkan inkonsistensi dan ketidak tentraman
3. *Conjict of culture* yaitu konflik budaya sebagai prinsip dasar dalam mendeskripsikan *criminal*.⁹

⁷ Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang RI No 2 Tahun 2002 tentang kepolisian RI

⁸ Widiyantoro bambang dkk, 2018, kriminologi, karawang: penerbit Adhi sarana nusantara, Hlm.33

⁹ Lilik mulyadi, 2007, kapita selekta hukum pidana dan viktimologi, jakarta:penerbit djambatan, Hlm.67

Perbuatan ini dinamakan sebagai *obstruction of justice* yang digolongkan sebagai kejahatan *extraordinary crime*. Kejahatan yang terjdjadi pada kasus diatas sesuai dengan *teori asosiasi differensial* Dapat kita lihat tindakan *obstruction of justice* yang terjadi pada kronologis kasus diatas diantaranya Perusakan rekaman kejadian pada CCTV di TKP, merekayasa TKP dengan menembakkan peluru ke dinding rumah, menghilangkan alat-alat bukti lain seperti pakaian korban dan alat elektronik korban serta adanya dugaan tindakan suap kepada aparatur penegak hukum yang lain. Hal ini dapat dipandang sebagai tindakan menghalangi proses pengungkapan kasus dalam hukum pidana, terutama saat proses penyelidikan dan penyidikan. Tindakan menghalangi itu berpotensi pada proses penanganan kasus menjadi *obscur* dan lambat. Kemudian pada saat aksi menembak korban sipelaku menggunakan sarung tangan agar tidak terdeteksi sidik jari, perbuatan ini tidak serta merta terjadi begitu saja. Akantetapi dapat dipastikan bahwa sebelumnya para pelaku ini sudah mempelajari motif-motif kejahatan, teknis-teknis kejahatan, berfikir untuk mengotak-atik dan menyusun skenario palsu agar kejahatan yang sebenarnya terjadi tidak terungkap dimaksudkan agar para pelaku lolos dari sanksi dan hukum sehingga berusaha mencari cara.

A. Penyitaan barang bukti

Dasar yuridis penyitaan terhadap barang bukti termuat dalam Pasal 44 Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang KUHAP bahwa benda sitaan harus disimpan dirumah penyimpanan benda sitaan negara maupun tempat lain yang dimungkinkan oleh KUHAP dan dilarang untuk gunakan oleh siapapun apalagi sampai dirusak, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dibawah tangan pejabat yang memiliki wewenang dilakukan berdasarkan tingkat pemeriksaan didalam proses peradilan.¹⁰

¹⁰ Penjelasan Pasal 44 ayat (1) KUHAP

B. Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan institusi Polri dan Pengawasannya

Pada setiap tingkatan di satuan kepolisian Penyandang fungsi pengelolaan barang bukti mengelola barang bukti dan dibagi menjadi beberapa bagian.¹¹ Kegiatannya diawasi baik secara umum maupun khusus.¹² Tim pengawasan akan dibentuk berdasarkan surat perintah bilamana ada peristiwa yang bersifat khusus. Adapun peristiwa khusus itu diantaranya :¹³

- (1) Adanya laporan atau ditemukannya penyimpangan dalam kasus;
- (2) Terjadinya penyalahgunaan terhadap barang bukti;
- (3) Hilangnya alat bukti atau barang bukti dalam proses hukum; dan
- (4) Keadaan *forcemajure* yang menimbulkan barang bukti menjadi rusak atau hilang.

Pengawasan tidak hanya dilakukan dalam proses mengelola barang bukti saja, Akan tetapi peran atasan penyidik dan pejabat yang menyanggah peran dalam mengawasi penyidikan juga melakukan pengawasan langsung terhadap penyidik dan petugas penyidik dalam berjalannya proses hukum.¹⁴

C. Sasaran kontrol dan pengendalian dalam proses penyelidikan dan proses penyidikan diantaranya:¹⁵

- (1) Terhadap petugas penyidik dan penyidik atau pembantu penyidik;
- (2) Pada saat keberlangsungan proses penyelidikan serta penyidikan;
- (3) Terhadap proses administrasi penyelidikan serta penyidikan.

¹¹ Pasal 9 PerKep POLRI No 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PerKep POLRI No 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan POLRI (“Perkapolri 8/2014”)

¹² Pasal 24 PerKep POLRI No 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan POLRI (“Perkapolri 10/2010”)

¹³ Pasal 26 ayat (3) Perkapolri 10/2010

¹⁴ Pasal 36 Peraturan Kepala POLRI No 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (“Perkapolri 6/2019”)

¹⁵ Pasal 39 Perkapolri 6/2019

Kontrolling dilakukan secara berkala, teratur, teliti, cermat, profesional dan insidental. Kontrolling insidental dijalankan oleh pejabat penyandang fungsi kontrolling penyelidikan dan penyidikan sesuai surat perintah dari atasan penyidik yang berwenang.¹⁶ Apabila ditemukan pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan petugas penyidik atau petugas pembantu penyidik dalam penanganan proses perkara pidana berdasarkan aduan masyarakat atau penyelidikan dan penyidikan yang menjadi pusat perhatian masyarakat luas.

D. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Bilamana ditemukan tindakan aparat kepolisian yang melanggar atau menyimpang pada saat proses penyelidikan atau penyidikan yang dilakukan oleh petugas penyidik atau petugas penyidik pembantu, maka dilakukan:¹⁷

- (1) Terhadap pelanggaran prosedur, maka akan dilakukan pembinaan
- (2) Terhadap ditemukan dugaan pelanggaran tindak pidana, maka akan dilakukan proses penyidikan
- (3) Bilamana dijumpai pelanggaran kode etik maupun disiplin. Maka akan dilakukan pemeriksaan pendahuluan.

Hasil pemeriksaan awal dan gelar perkara merupakan dasar instruksi atasan penyidik untuk melaksanakan Proses penyidikan.¹⁸ Sesuai ketentuan yang telah disampaikan, bilamana ditemukan anggota kepolisian yang merusak barang bukti maka dapat dilaporkan dan dilakukan pemeriksaan karena melanggar kode etik, disiplin atau administrasi penyelidikan dan penyidikan. Kemudian jika terbukti melakukan perusakan maka dapat diproses secara pidana. Tindakan aparat kepolisian bersinggungan dengan fungsi, peran, hak, kewajiban dan tanggung jawab yang secara jelas termuat didalam Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang POLRI, Maka dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis sebagai implikasi dari bentuk perbuatan

¹⁶ Pasal 41 ayat (1) dan (3) Perkapolri 6/2019

¹⁷ Pasal 42 ayat (1) Perkapolri 6/2019

¹⁸ Pasal 42 ayat (2) Perkapolri 6/2019

melawan hukum yang tergolong sebagai kejahatan *Extraordinary Crime*. Mekanisme dan proses pertanggung jawaban hukum yang ditempuh oleh aparat penegak hukum kepolisian secara khusus berbeda dengan masyarakat sipil.

1. Langkah pertama pertanggungjawaban ini akan dilaksanakan di lingkup kepolisian terlebih dahulu dengan nama sidang kode etik terhadap pelanggaran Kode Etik Profesi pemeriksaan ditangani komisi kode etik Kepolisian Negara RI terdakwa akan di pecat dari jabatan dan dikenai sanksi administratif.¹⁹
2. Langkah kedua, setelah disidang kode etik selanjutnya terdakwa akan dimintai pertanggungjawaban dan diadili dipersidangan peradilan umum sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Sehingga terdakwa pada saat dimintai pertanggung jawaban melewati dua kali proses atau mekanisme, yaitu:
 1. Pertanggung jawaban kode etik oleh pihak kepolisian; dan
 2. Pertanggung jawaban pidana oleh majelis hakim di peradilan umum.

1). Pertanggungjawaban kode etik

Setiap aparat penegak hukum kepolisian yang melakukan Kejahatan *criminal* maka dapat dipertanggungjawabkan dahulu di internal nya melalui persidangan kode etik yang dijalankan oleh komisi kode etik Kepolisian Negara RI. Dalam kasus diatas terindikasi telah melanggar ketentuan Pasal 7 PerKep POLRI No Pol 7 tahun 2006 tentang kode etik apabila atasan memberikan instruksi yang bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku maka perintahnya tidak dibenarkan, olehkarena itu atasan tersebut berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan intruksi yang telah diperintahkan keanggota bawahannya.²⁰ Dan setiap bawahan wajib untuk menolak instruksi atasan yang bertentangan dengan kaidah hukum dan wajib mendapatkan perlindungan hukum.²¹ Bagi anggota Polri yang melanggar kode etik maka dapat dikenakan hukuman sanksi diantaranya:

¹⁹ Pasal 35 pada ayat (1) Undang-Undang RI No 2 Tahun 2002 tentang POLRI

²⁰ Pasal 7 ayat (2) PerKep Kepolisian Negara RI No Pol 7 Tahun 2006

²¹ Pasal 7 ayat (3) PerKep POLRI No Pol 7 Tahun 2006 ²⁷ Pasal 11 ayat (2) Penegakan Kode Etik Profesi

- a. Dinyatakan melakukan perbuatan buruk dan tercela atas tindakan melanggar;
- b. Wajib meminta maaf baik secara terbatas maupun secara langsung; apabila terjadi tindakan melanggar
- c. Pelanggar berkewajiban untuk mengikuti ulang pembinaan profesi;
- d. Bagi Pelanggar dinyatakan tidak layak untuk mengemban profesi peran dan fungsi anggota kepolisian.²⁷

Mekanisme persidangan peradilan komisi kode etik Polri diatur lebih detail pada PerKapolri. Apabila terjadi *double* pelanggaran yakni melanggar disiplin sekaligus melanggar kode etik profesi Polri, Diselesaikan pada persidangan disiplin atau sidang Komisi kode etik Polri sesuai pertimbangan dari Atasan Ankom yang diperiksa serta pendapat dan saran hukum dari penyandang fungsi pembinaan hukum.²² Sanksi dinyatakan secara tertulis dengan keputusan sidang komisi pemberhentian Polri yang dilakukan dihadapan sidang komisi kode etik Polri atau dapat melalui sarana lain.

Jenis-jenis sanksi ini diantaranya :

1. Sanksi tersebut bahwa kepolisian berkewajiban untuk melaksanakan penataran atau pelatihan ulang dalam pembinaan profesi di institusi Pendidikan Polri yang dibiayai oleh Satker diperiksa.
2. Sanksi administratif yang dikenakan berupa anjuran untuk:
 - a. Dipindah tugaskan ke posisi jabatan yang berbeda dari sebelumnya;
 - b. Dipindah tugaskan ke wilayah daerah tugas yang berbeda;
 - c. Masa jabatan diberhentikan secara hormat; bersifat mutlak dan mengikat;
 - d. Masa jabatan diberhentikan secara tidak hormat; bersifat mutlak dan mengikat.

Dalam Pasal 15 tercantum bahwa Anggota kepolisian RI yang diputus hukuman pidana penjara dengan minimum tiga bulan dengan status putusan sudah *incrahct* maka direkomendasikan oleh anggota sidang komisi kode etik polri bahwa anggota tersebut

²² Pasal 16 PerKep POLRI No Pol 7 Tahun 2006

tidak layak dipertahankan sebagai anggota kepolisian RI. Sehingga para pihak yang terlibat dalam kasus diatas karena secara bersama-sama telah menghendaki masuk kedalam skenario kasus pembunuhan berencana itu dengan menutupi kebenaran dan menghalangi proses hukum *obstruction of justice* sebagai kejahatan *extraordinary crime* yang terindikasi sanksi hukuman penjara seumur hidup maka dari hasil sidang kode etik sudah pasti para pihak yang terlibat dalam kasus tersebut diputuskan tidak layak untuk dipertahankan sebagai anggota polri alias harus diberhentikan atau dipecat secara tidak hormat. Namun, Esensi peradilan kode etik bukanlah peradilan yang sesungguhnya Akan tetapi, hanya sebagai jembatan penghubung yang menyampaikan sipelaku untuk sampai pada peradilan yang sesungguhnya yaitu peradilan pidana umum. Sebagaimana *Asas Ultimum Remedium* bahwa hukum pidana adalah sebagai obat dan hukum terakhir.²³

2). Pertanggung jawaban pidana (*Criminal Liability*)

Criminal Liability atau Pertanggung jawaban pidana adalah sebuah bentuk tanggungjawab dipidananya seseorang karena suatu kejahatan yang melanggar ketentuan Undang-undang yang telah dilakukan olehnya.²⁹ Dalam bahasa Dalam bahasa asing S.R. Sianturi berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *Toerekenbaarheid, criminal liability* atau *criminal responsibility* yang berarti bahwa tanggungjawab ini ditujukan untuk menentukan orang yang terlibat tersebut dapat dimintai pertanggung jawaban atas suatu *delict* yang terjadi atau tidak.²⁴

Pertanggungjawaban pidana ini dikenakan kepada pelaku yang secara formil terbukti telah melakukan pelanggaran pada materi muatan Undang-Undang KUHP buku dua yang mengatur tentang kejahatan ataupun undang-undang lain diluar KUHP yang secara materil mengatur tentang kejahatan.

Setiap penegak hukum di negara AS untuk menentukan *obstruction of justice* yang terjadi sangatlah mudah terlebih jika tindakan yang dilakukan yaitu merekayasa

²³ Nur Ainiyah Rahmawati, Hukum Pidana Indonesia Ultimum Remedium Atau Primum Remedium, Surakarta, Jurnal, Vol.2, No.1, Januari-April 2013.hlm.43

²⁴ S.R. Sianturi, Op-Cit, hal. 250.

kejadian membuat skenario jahat dalam Kasus. Tindakan merekayasa kejadian membuat skenario jahat dalam kasus dikategorikan sebagai kejahatan *tampering with evidence* dan kejahatan *famous obstructions*. Namun Berbeda dengan di negara Indonesia, belum ada ketentuan yang secara tegas yang menyatakan dalam undang-undang yang memuat tentang *obstruction of justice*. Istilah *obstruction of justice* tidak terdapat didalam hukum pidana KUHP, Akan tetapi ada beberapa kriteria bagi pelaku *obstruction of justice* dari aparat penegak hukum dijumpai di beberapa pasal dalam ketentuan KUHP diantaranya: Pasal 221 ayat (1) ke-satu dan ke-dua, Pasal 231 ayat (1) (2) dan (3) Pasal 233 yang mana tindakan tersebut tetap dapat dipertanggungjawabkan karena memenuhi unsur tindakan menutupi *delict* yang terjadi. Rekayasa yang dilakukan dalam kasus ini dimaksudkan untuk menutupi delict yang sebenarnya terjadi. Sehingga penyidik dan penuntut umum memiliki wewenang untuk mengenakan ketentuan Pasal 221 bahkan pasal lain sepanjang relate dan relevan dengan tindak pidana yang terjadi.

Dalam Pasal 221 ayat (satu) ke-satu KUHP mengatur tentang tindakan seseorang yang menyembunyikan pelaku kriminal atau memberinya pertolongan dan menghiindarkan dari proses penyidikan dan penahanan. Dalam Pasal 221 ayat (1) ke-dua bahwa orang yang menutupi perbuatan kriminal dengan cara mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, meniadakan dan menyembunyikan barang bukti dan alat bukti maka dikenai sanksi penjara sembilan bulan paling lama.²⁵

Selanjutnya, Pasal 231 ayat (satu) dan (dua) KUHP memuat aturan penarikan barang sitaan yang dititipkan atas instruksi ketua persidangan. Apabila barang yang disita dirusak, dihancurkan, atau dibuat tidak bisa digunakan maka pelaku dikenai sanksi penjara paling lama 4 tahun. Kemudian KUHP pasal 231 ayat (tiga) orang yang sengaja melakukan menyimpan barang atau membiarkan salahsatu kejahatan dilakukan

²⁵ Pasal 221 ayat (1) ke-1 dan ke-2 Buku Kedua Kejahatan KUHP Prof Moeljatno,S.H. jakarta: Penerbit Bumi Aksara hlm.83

sebagai orang yang memberikan bantuan dan pertolongan dalam kejahatan itu maka dikenai sanksi penjara 5 tahun paling lama.²⁶

Selanjutnya, tindakan *obstruction of justice* merusak barang bukti merupakan perbuatan yang dikenai sanksi pidana sesuai pasal 233 KUHP tindakan merusak, menghancurkan, membuat tidak dapat digunakan, barang bukti berupa akta, surat yang dihilangkan oleh seseorang yang mana hal itu dapat digunakan untuk membuktikan sesuatu di hadapan pejabat yang berwenang maka pelaku dikenai sanksi penjara 4 tahun paling lama.²⁷

Apabila dari hasil pemeriksaan awal ditemukan terjadi pelanggaran kode etik atau pelanggaran disiplin maka kasus dilimpahkan ke Propam POLRI yang berfungsi untuk melakukan pemeriksaan berdasarkan undang-undang.²⁸ Pada kasus ini yang menjadi problematika besar justru yang melakukan *obstruction of justice* nya adalah seorang Kadiv Propam Polri maka tindakan perbuatan melawan hukumnya ini digolongkan sebagai kejahatan *extraordinary crime*.

Dapat kita cermati pada kasus diatas telah memenuhi unsur beberapa yaitu Pasal 221 ayat (1) ke-satu dan ke-dua Pasal 231 ayat (1) dan (3) dan Pasal 233. Sebab, sekelompok anggota kepolisian melakukan tindakan dengan memberikan pertolongan seperti menutupi, merekayasa dan masuk kedalam skenario yang dibuat oleh pelaku untuk menghindari penyidikan. Kemudian, terdapat pula tindakan lain yang dilakukan oleh sekelompok anggota kepolisian bertindak menutupi kasus kejahatan melalui berbagai cara diantaranya menghancurkan, meniadakan dan menyembunyikan barang bukti serta alat bukti yang terdapat di tempat kejadian perkara.

Pada tahun 1998 didalam statuta roma pengadilan pidana internasional (*rome statute of international criminal court*) bahwa kejahatan luarbiasa memiliki kriteria atau ciri khusus dengan istilah “*the most serious crimes concern to international community*” yang artinya “kejahatan paling serius yang menjadi perhatian komunitas

²⁶ Ibid hlm.85-86

²⁷ Ibid hlm.87

²⁸ Pasal 42 ayat (3) Perkapolri 6/2019

internasional". Berdasarkan Pasal 5 Statuta Roma, bahwa *extraordinary crime* ditafsirkan kedalam empat jenis kejahatan yaitu kejahatan *genocide*, kejahatan *againts humanity*, *war crimes*, dan kejahatan *agression*. Namun, seiring perkembangan zaman istilah *Extraordinary Crime* bukan hanya mencakup ke4 macam kejahatan itu saja. Akan tetapi diluar kejahatan tersebut yang memiliki kriteria dan kesamaan karakteristik dengan keempat jenis kejahatan tersebut juga dapat digolongkan *Extraordinary Crime*. Sebagaimana muncul pendapat-pendapat baru dari para tokoh yang mengemukakan seperti Menurut *Claude Pomerleau* secara garis besar kejahatan luarbiasa merupakan kejahatan yang dilakukan direncanakan, tersusun sistematis dan terstruktur dalam suatu organisasi. Kemudian yang menjadi target sasarannya yaitu mayoritas individu atau sekelompok orang di latarbelakangi perlakuan diskriminasi.²⁹

Pihak kepolisian sangat berperan dalam menegakan hukum mulai dari awal proses pengungkapan kasus penyelidikan, penyidikan hingga berakhirnya proses hukum. Namun pada kasus diatas peran ini malah disalahgunakan sehingga terjadi tindakan *Obstruction Of Justice* oleh pihak kepolisian yang digolongkan sebagai tindakan *extraordinary crime* kejahatan luar biasa dikarenakan yaitu :

1. Pertama, merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan merupakan pelanggaran hukum yang sangat berat yaitu menghalang-halangi proses pengungkapan kejahatan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Kadiv Propam Polri (polisinya polisi) terhadap bawahannya.
2. Kedua, karena motif kejahatan yang dilakukan dalam kasus ini terencana, tersistematisasi dan teoroganisasi terjadi diantara bawahan dengan atasan dalam satu lingkup instansi kepolisian.

D. SIMPULAN

Perbuatan menghambat atau menghalangi proses hukum disebut sebagai *Obstruction Of Justice* . aparat penegak hukum kepolisian yang melakukan tindakan

²⁹ Claude Pomerleau, Reviewed Work: Atrocity, Punishment, And International Law by Mark A. Drumbl, International Journal on World Peace Vol. 25, No. 2, June 2008, hlm. 118-120.

merekayasa tempat kejadian perkara TKP, Merekayasa keterangan saksi, Menghilangkan barang bukti dan merusak barang bukti CCTV, membuat keterangan palsu, mempersukar dan memperlambat proses hukum adalah tindakan melawan hukum. Dasar hukumnya termuat didalam pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang POLRI, bahwa Kepolisian dalam melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap semua *delict* secara hukum formil harus sesuai dengan hukum pidana KUHP, hukum acara pidana KUHAP dan perundang-undang diluar itu yang relate dan relevan dengan kasus yang terjadi.

Dalam bahasa asing *S.R. Sianturi* berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *Toerekenbaarheid, Criminal Liability, Criminal Responsibility*, yang berarti bahwa tanggungjawab *ini* dimaksudkan untuk menentukan orang yang terlibat tersebut apakah dapat dimintai pertanggung jawaban atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana dikenakan kepada pelaku yang secara formil terbukti telah melakukan pelanggaran pada materi muatan Undang-Undang KUHP buku dua yang mengatur tentang kejahatan atau undang-undang lain diluar KUHP yang secara materil mengatur tentang kejahatan. Setiap aparat penegak hukum kepolisian yang melakukan Kejahatan *Criminal* dalam tindakan *obstruction of justice* akan dipertanggungjawabkan di internal nya melalui sidang kode etik terlebih dahulu. Apabila dalam hasil pemeriksaan awal ditemukan terjadinya pelanggaran baik melanggar kode etik atau pelanggaran disiplin maka perkara diserahkan ke Propam POLRI yang berfungsi untuk melakukan pemeriksaan berdasarkan undang-undang.³⁰

Problematika besar pada kasus ini justru pelaku *obstruction of justice* nya adalah seorang Kadiv Propam Polri maka tindakan perbuatan melawan hukumnya ini digolongkan sebagai kejahatan *extraordinary crime*. Selanjutnya masuk keperadilan pidana umum untuk dimintai Pertanggung jawaban pidana yang sesungguhnya oleh majelis hakim di peradilan umum. Pada kasus ini telah memenuhi point Pasal 221 ayat

³⁰ Pasal 42 ayat (3) Perkapolri 6/2019

(1) ke-satu dan ke-dua Pasal 231 ayat (1) dan (3) dan Pasal 233 sehingga Pertanggung jawaban pidana *obstruction of justice terhadap pelaku dapat dijerat* dengan hukuman sanksi penjara paling sebentar sembilan bulan dan paling lama hingga lima tahun.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel

- Nelson Febby Mutiara, 2022. Telaah Obstruction of Justice dalam Perkara Brigadir J Oleh Dr. Febby Mutiara Nelson, Depok: FH-UI, All Right Reserved 2022.
- Wahyuni wilia, 2022. Tentang Pengertian, Kedudukan dan Unsur Obstruction Of Justice dalam Proses Hukum. Jakarta : Hukum Online 2022.

Buku

- Darwata, 2017 Terminologi Kriminologi Fakultas Hukum Udayana Denpasar.
- Hatta Muhammad, 2019. Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime) Cetakan Pertama, Unimal Press. Lhokseumawe.
- Johan Dwi Junianto, "Obstruction of Justice dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.
- Lilik Mulyadi, 2007, Kapita Selekta Hukum Pidana dan Viktimologi, Jakarta:Penerbit Djambatan.
- Prof Moeljatno SH, 2015. Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- S.R. Sianturi
- Sukardi, 2005. Illegal Longging dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua), Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Widiyantoro bambang dkk,2018, Kriminologi, Karawang: Penerbit Adhi Sarana Nusantara.

Jurnal

- Sunarto, Kriminalisasi Dalam Tindak Pidana Terorisme, Jurnal Equality, Vol. 12, No. 2 Agustus 2007.
- Stuart Ford, Crimes Against Humanity At The Extraordinary Chambers In The Courts Of Cambodia: Is A Connection With Armed Conflict Required? Pacific Basin Law Journal, Vol. 24, No. 2, January 2007.

Claude Pomerleau, Reviewed Work: Atrocity, Punishment, And International Law by Mark A. Drumbl, *International Journal on World Peace* Vol. 25, No. 2, June 2008.

Winarno Budyatmojo, Penegakkan Hukum Tindak Pidana Illegal Longgong (Antara Harapan dan Kenyataan), *Yustisia*, Vol. 86, Mei-Agustus 2013.

Nur Ainiyah Rahmawati, Hukum Pidana Indonesia Ultimum Remedium Atau Primum Remedium, *Surakarta, Jurnal*, Vol.2, No.1, Januari – April 2013.

Perundang-Undangan

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian RI

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No Pol 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.